RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Accident Cover

Great Eastern
A member of the OCBC Group

TENTANG PRODUK

- Nama Penerbit : PT Great Eastern Life Indonesia
- Nama Produk : Accident Cover
- Mata Uang : Rupiah
- Jenis Produk : Asuransi Jiwa
- Deskripsi Produk : Asuransi Tambahan Accident Cover merupakan manfaat yang diperuntukan melengkapi Asuransi Dasar yang dikeluarkan oleh PT Great Eastern Life Indonesia. Asuransi Tambahan ini memberikan manfaat berupa pembayaran sejumlah Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan atau mengalami Ketidakmampuan Tetap Sebagian atau Ketidakmampuan Tetap Total karena Kecelakaan.

DEFINISI

Ketidakmampuan Tetap Sebagian

Kondisi ketidakmampuan karena kehilangan anggota tubuh atau kehilangan fungsi anggota tubuh sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran Polis.

Ketidakmampuan Tetap Total

Kehilangan fungsi dari kedua lengan; atau kedua kaki; atau kedua mata; atau satu lengan dan satu kaki; atau satu lengan dan satu mata; atau satu kaki dan satu mata.

FITUR UTAMA ASURANSI TAMBAHAN ACCIDENT COVER

Metode Perhitungan Usia	**Metode ulang tahun berikutnya**
Ketentuan Usia Masuk	**Tertanggung : 1 tahun – 64 tahun**
Masa Asuransi	**Sampai dengan usia Tertanggung 65 tahun**
Batasan Uang Pertanggungan	Minimum Uang Pertanggungan: Rp 75.000.000 Maksimal Uang Pertanggungan: 200% dari Uang Pertanggungan Dasar Maksimal Uang Pertanggungan per jiwa: Rp 2.000.000.000
Seleksi Risiko	Seleksi Risiko Penuh (*Full Underwriting*)

MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Asuransi

1.1. **Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan**
Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan pada Masa Asuransi dan Asuransi Tambahan ini masih berlaku, risiko mana yang terjadi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak kejadian Kecelakaan serta sebagai akibat langsung dari dan semata-mata karena Kecelakaan, maka Perusahaan akan membayar Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan kepada Penerima Manfaat.

1.2. **Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total Karena Kecelakaan**
Dalam hal Tertanggung mengalami Ketidakmampuan Tetap Total karena Kecelakaan pada Masa Asuransi dan Asuransi Tambahan ini masih berlaku, risiko mana yang terjadi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak kejadian Kecelakaan serta sebagai akibat langsung dari dan semata-mata karena Kecelakaan, maka Perusahaan akan membayar Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total Karena Kecelakaan sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan kepada Pemegang Polis.

1.3. **Manfaat Ketidakmampuan Tetap Sebagian Karena Kecelakaan**
Dalam hal Tertanggung mengalami Ketidakmampuan Tetap Sebagian karena Kecelakaan pada Masa Asuransi dan Asuransi Tambahan ini masih berlaku, risiko mana yang terjadi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak kejadian Kecelakaan serta sebagai akibat langsung dari dan semata-mata karena Kecelakaan, maka Perusahaan akan membayar Manfaat Ketidakmampuan Tetap Sebagian Karena Kecelakaan sesuai dengan jumlah persentase Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran Polis kepada Pemegang Polis.

1.4. Pembayaran Manfaat Ketidakmampuan Tetap Sebagian karena Kecelakaan akan mengurangi jumlah Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan ini sesuai dengan jumlah atau persentase Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan yang telah dibayarkan.

2. Perusahaan memberlakukan ketentuan berikut sehubungan dengan risiko dan Manfaat Asuransi:

2.1. Kehilangan satu jari tangan (selain ibu jari) diartikan sebagai hilangnya 3 (tiga) ruas jari. Kehilangan satu ibu jari tangan diartikan sebagai hilangnya 2 (dua) ruas jari;

2.2. Pembayaran Manfaat Asuransi atas kehilangan beberapa jari dari satu tangan yang sama tidak boleh melebihi Manfaat Asuransi untuk kehilangan 1 (satu) tangan

2.3. Maksimum pembayaran untuk seluruh Manfaat Asuransi selama Masa Berlakunya Asuransi Tambahan ini adalah 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan, yang jumlahnya sama dengan 100% Uang Pertanggungan Asuransi Dasar; atau

2.4. Atas kehilangan fungsi suatu anggota tubuh maupun kehilangan suatu anggota tubuh tidak dapat dibayarkan Manfaat Asuransi lebih dari satu kali

RISIKO-RISIKO

Merujuk pada informasi yang ada di Produk Dasar

BIAYA-BIAYA

Merujuk pada informasi yang ada di Produk Dasar

PENGECUALIAN

Manfaat Asuransi Tambahan ini tidak berlaku untuk meninggalnya Tertanggung atau Ketidakmampuan Tetap Sebagian atau Ketidakmampuan Tetap Total yang dialami oleh Tertanggung yang disebabkan oleh satu atau lebih hal-hal sebagai berikut:

a. Berada di bawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, obat bius, atau penyakit jiwa/gila;
b. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa);
c. Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri;
d. Terlibat/ikut serta dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan reguler;
e. Balap mobil/sepeda motor, olahraga musim dingin (ski dan sejenisnya), mendaki gunung, perlombaan berkuda dengan hambatan olah raga di udara (terjun payung dan sejenisnya) serta setiap kegiatan/pekerjaan yang mengandung bahaya-bahaya langsung lainnya;
f. Hamil, abortus atau melahirkan (bagi wanita);
g. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat - zat kimia; dan/atau
h. Perang, SRCC (pemogokan, huru-hara, pergerakan sipil), pembajakan, penculikan dan cedera/meninggal dalam melaksanakan tugas militer.

PERSYARATAN

1. Pemegang Polis wajib mengisi, menjawab semua pertanyaan, memberikan informasi dan/atau keterangan serta pernyataan pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar dan lengkap dan memberikan data, informasi dan keterangan tentang Tertanggung serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang diperlukan dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. SPAJ beserta data, informasi, keterangan, dan dokumen-dokumen lainnya menjadi dasar diadakannya kepesertaan asuransi dan merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
2. Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberikan dan menyediakan data dan informasi yang diperlukan secara benar dan lengkap kepada Perusahaan dalam rangka penerbitan atau pemulihan Polis dan/atau proses penyelesaian klaim.
3. Dalam hal Pemegang Polis dan/atau Tertanggung telah menerima Polis dan ternyata ditemukan kekeliruan atau ketidakbenaran data, informasi dan keterangan dalam Polis tersebut, maka Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan dalam Masa Mempelajari Polis untuk diadakan perubahan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

LAYANAN NASABAH

Pemegang Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Customer Contact Centre	: (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-17.00 WIB)
WhatsApp	: (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-17.00 WIB)
Website	: www.greateasternlife.com
Email	: wecare-id@greateasternlife.com

GreatEasternLifeID GreatEastern_ID GreatEasternid

PT Great Eastern Life Indonesia Menara Karya Lt. 5 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950-Indonesia
Pertanyaan dan/atau pengaduan selama 24 jam dapat disampaikan melalui whatsapp dan email wecare-ID@greateasternlife.com. Petugas kami akan menindaklanjuti pertanyaan dan/atau pengaduan tersebut sesuai hari dan jam kerja yang berlaku.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Perusahaan menetapkan dokumen pendukung sebagai berikut
   1.1. Klaim Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan
      a. Polis asli;
      b. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat;
      c. Surat Keterangan Dokter yang menjelaskan penyebab kematian;
      d. Surat keterangan Kecelakaan atau berita acara dari kepolisian bahwa Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan (asli);
      e. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir) yang berlaku atas Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat atau ahli warisnya;
      f. Akta Kematian (asli atau salinan yang telah dilegalisir). Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang, serendah-rendahnya, adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia; dan
      g. Surat keterangan pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir).

   1.2. Klaim Ketidakmampuan Tetap Sebagian atau Ketidakmampuan Tetap Total Karena Kecelakaan
      a. Polis asli;
      b. Formulir Klaim Ketidakmampuan Tetap Sebagian atau Ketidakmampuan Tetap Total yang dikeluarkan oleh Perusahaan, yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat;
      c. Surat keterangan Ketidakmampuan Tetap Sebagian atau Ketidakmampuan Tetap Total dari Dokter atau dokter yang merawat (asli);
      d. Dokumen pendukung medis lainnya (hasil lab, CT scan, MRI, rontgen, dan lain-lain);
      e. Surat Keterangan Kejadian Kecelakaan dari kepolisian (bila Ketidakmampuan Tetap Sebagian/Total disebabkan Kecelakaan);
      f. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir); dan
      g. Surat Kuasa Pemberian Informasi Rekam Medis

2. Untuk Klaim Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan, Perusahaan berhak untuk mewajibkan dilaksanakan otopsi sepanjang hal tersebut tidak dilarang oleh undang-undang. Biaya pemeriksaan dan otopsi ditanggung oleh Perusahaan.

3. Untuk klaim Manfaat Asuransi Tambahan sehubungan dengan Ketidakmampuan Tetap Sebagian/Total, Perusahaan berhak meminta Tertanggung untuk menjalani pemeriksaan medis oleh Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan.

4. Jangka waktu pengajuan klaim untuk Asuransi Tambahan Accident Cover adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dipertanggungkan dalam Polis.

BERAKHIRNYA ASURANSI

Asuransi Tambahan ini berakhir apabila terjadi salah satu atau lebih kejadian di bawah ini, mana yang lebih dahulu terjadi:

a. Pada tanggal Asuransi Dasar dinyatakan batal atau berakhir sesuai dengan Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Khusus Polis;
b. Pada Tanggal Akhir Asuransi Tambahan sebagaimana tercantum pada Data Polis;
c. Pada tanggal meninggalnya Tertanggung; atau
d. Pada tanggal dimana tercapai pembayaran 100% Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan

SIMULASI

Usia Tertanggung	:	30 tahun / pria
Premi Dasar Berkala	:	Rp 100.000.000 per tahun
Premi Top Up Berkala	:	-
Premi Top Up Tunggal	:	-
Uang Pertanggungan Dasar	:	Rp 1.000.000.000
Uang Pertanggungan Accident Cover	:	Rp 500.000.000
Dana Investasi	:	GreatLink Dynamic Equity Fund : 100%

(dalam ribuan rupiah)

Akhir Tahun Polis	Usia	Premi Berkala	Premi Top Up [1]	Bonus Loyalitas [2]	Penarikan Sebagian [3]	Asumsi Total Nilai Investasi [4]				Asumsi Total Nilai Investasi [5] (apabila terdapat penebusan polis)				Total Uang Pertanggungan Asuransi Dasar + Asuransi Tambahan GTC (jika ada) [6]
						Negatif	Tanpa Pertumbuhan	Rendah	Tinggi	Negatif	Tanpa Pertumbuhan	Rendah	Tinggi	
1	31	100.000	-	-	-	53.508	54.062	56.830	59.600	13.377	13.515	14.208	14.900	1.000.000
2	32	100.000	-	-	-	141.219	143.184	153.163	163.407	70.610	71.592	76.581	81.703	1.000.000
3	33	100.000	-	-	-	223.458	227.590	248.966	271.564	156.421	159.313	174.276	190.095	1.000.000
4	34	100.000	-	-	-	300.524	307.489	344.202	384.216	240.420	245.991	275.362	307.373	1.000.000
5	35	100.000	-	-	-	372.738	383.117	438.874	501.551	335.464	344.806	394.986	451.396	1.000.000
6	36	100.000	-	-	-	440.370	454.669	532.954	623.740	440.370	454.669	532.954	623.740	1.000.000
7	37	100.000	-	-	-	503.694	522.347	626.436	750.975	503.694	522.347	626.436	750.975	1.000.000
8	38	100.000	-	-	-	594.132	618.803	759.119	932.340	594.132	618.803	759.119	932.340	1.000.000
9	39	100.000	-	-	-	683.478	715.069	898.241	1.131.641	683.478	715.069	898.241	1.131.641	1.000.000
10	40	100.000	-	40.000	-	811.310	851.116	1.086.093	1.394.640	811.310	851.116	1.086.093	1.394.640	1.000.000
11	41	100.000	-	-	-	898.026	946.922	1.241.091	1.639.687	898.026	946.922	1.241.091	1.639.687	1.000.000
12	42	100.000	-	-	-	983.597	1.042.448	1.403.552	1.908.943	983.597	1.042.448	1.403.552	1.908.943	1.000.000
13	43	100.000	-	-	-	1.068.023	1.137.684	1.573.837	2.204.819	1.068.023	1.137.684	1.573.837	2.204.819	1.000.000
14	44	100.000	-	-	-	1.151.286	1.232.601	1.752.309	2.529.946	1.151.286	1.232.601	1.752.309	2.529.946	1.000.000
15	45	100.000	-	-	-	1.233.379	1.327.177	1.939.355	2.887.227	1.233.379	1.327.177	1.939.355	2.887.227	1.000.000
16	46	100.000	-	-	-	1.314.273	1.421.373	2.135.363	3.279.836	1.314.273	1.421.373	2.135.363	3.279.836	1.000.000
17	47	100.000	-	-	-	1.393.970	1.515.179	2.340.771	3.711.296	1.393.970	1.515.179	2.340.771	3.711.296	1.000.000
18	48	100.000	-	-	-	1.472.453	1.608.566	2.556.018	4.185.458	1.472.453	1.608.566	2.556.018	4.185.458	1.000.000
19	49	100.000	-	-	-	1.549.713	1.701.512	2.781.575	4.706.574	1.549.713	1.701.512	2.781.575	4.706.574	1.000.000
20	50	100.000	-	-	-	1.625.713	1.793.968	3.017.907	5.279.285	1.625.713	1.793.968	3.017.907	5.279.285	1.000.000
21	51	100.000	-	-	-	1.700.426	1.885.894	3.265.512	5.908.709	1.700.426	1.885.894	3.265.512	5.908.709	1.000.000
22	52	100.000	-	-	-	1.773.775	1.977.201	3.524.860	6.600.422	1.773.775	1.977.201	3.524.860	6.600.422	1.000.000
23	53	100.000	-	-	-	1.845.704	2.067.817	3.796.467	7.360.579	1.845.704	2.067.817	3.796.467	7.360.579	1.000.000
24	54	100.000	-	-	-	1.916.129	2.157.643	4.080.843	8.195.921	1.916.129	2.157.643	4.080.843	8.195.921	1.000.000
25	55	100.000	-	-	-	1.984.964	2.246.579	4.378.524	9.113.858	1.984.964	2.246.579	4.378.524	9.113.858	1.000.000
30	60	100.000	-	-	-	2.303.524	2.675.551	6.088.439	15.259.539	2.303.524	2.675.551	6.088.439	15.259.539	1.000.000
35	65	100.000	-	-	-	2.571.354	3.068.572	8.230.373	25.111.859	2.571.354	3.068.572	8.230.373	25.111.859	1.000.000
40	70	100.000	-	-	-	2.771.816	3.406.052	10.901.589	40.908.863	2.771.816	3.406.052	10.901.589	40.908.863	1.000.000
45	75	100.000	-	-	-	2.871.937	3.650.892	14.206.829	66.233.469	2.871.937	3.650.892	14.206.829	66.233.469	1.000.000
50	80	100.000	-	-	-	2.817.999	3.742.952	18.253.055	106.825.12	2.817.999	3.742.952	18.253.055	106.825.12	1.000.000
55	85	100.000	-	-	-	2.556.212	3.619.482	23.174.700	171.925.82	2.556.212	3.619.482	23.174.700	171.925.82	1.000.000
60	90	100.000	-	-	-	1.992.592	3.173.582	29.092.081	276.360.60	1.992.592	3.173.582	29.092.081	276.360.60	1.000.000
65	95	100.000	-	-	-	1.066.027	2.327.552	36.192.982	444.045.22	1.066.027	2.327.552	36.192.982	444.045.22	1.000.000
69	99	100.000	-	-	-	**	780.782	42.321.676	648.322.96	**	780.782	42.321.676	648.322.96	1.000.000

1. *Premi Top Up tidak mengikat, dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai syarat dan ketentuan Top Up. Premi Top Up terdiri atas Top Up Berkala dan Top Up Tunggal.*
2. *Bonus Loyalitas akan dibayarkan satu kali pada awal tahun ke-10 (sepuluh) Polis.*
3. *Penarikan Sebagian/Withdrawal (apabila ada) pada tabel Ilustrasi Manfaat hanya merupakan asumsi dan tidak otomatis keluar tanpa permintaan dari Pemegang Polis. Jumlah Penarikan Sebagian / Withdrawal sebagaimana tercantum di atas sudah termasuk biaya penarikan (jika ada). Penarikan Sebagian / Withdrawal (jika ada) pada ilustrasi ini dapat dilakukan sewaktu-waktu, namun penarikan dana tersebut akan mempengaruhi Nilai Investasi Polis Anda.*
4. *Asumsi Total Nilai Investasi adalah nilai pada akhir tahun Polis dan hanyalah INDIKASI. Apabila terdapat tanda ** pada tabel Ilustrasi Manfaat di atas, tanda tersebut menunjukkan Total Nilai Investasi tidak mencukupi/menutupi semua biaya yang timbul termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi sehingga Pertanggungan menjadi berakhir. Total Nilai Investasi tersebut sudah memperhitungkan nilai Bonus Loyalitas.*
5. *Asumsi Total Nilai Investasi adalah nilai pada akhir tahun Polis setelah memperhitungkan Biaya Penebusan Polis dan hanyalah INDIKASI. Aktual Total Nilai Investasi akan dihitung berdasarkan harga dana investasi pada saat penebusan Polis dan apabila terdapat tanda ** pada tabel Ilustrasi Manfaat di atas, tanda tersebut menunjukkan Total Nilai Investasi tidak mencukupi/menutupi semua biaya yang timbul termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi sehingga Pertanggungan menjadi berakhir.*

INFORMASI TAMBAHAN

1. Perusahaan dapat melakukan perubahan berkenaan dengan Manfaat Asuransi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan asuransi sebagaimana diatur dalam Polis. Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka Perusahaan berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis, dengan menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut.
2. Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan. Syarat dan ketentuan sesuai dengan yang berlaku pada Perusahaan.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. Pemegang Polis telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari pengajuan asuransi dan bukan merupakan kontrak asuransi dan bukan pula merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Ketentuan Polis.
3. Pemegang Polis wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya pengubahan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
5. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
6. Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
7. Pemegang Polis memahami bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku terkait dengan produk Accident Cover . Informasi terkait syarat dan ketentuan yang berlaku dapat di akses pada nomor kontak dan email sebagai mana yang terdapat pada bagian Layanan Nasabah.
8. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku selama tidak ada perubahan pada peraturan yang berlaku di PT Great Eastern Life Indonesia. Ilustrasi pada bagian Simulasi hanya merupakan gambaran dan bisa berubah apabila ada perubahan Data Tertanggung termasuk perubahan premi dan Uang Pertanggungan.

9. Accident Cover adalah produk asuransi milik Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life Indonesia"), bukan merupakan produk PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank") dan Bank bukan merupakan agen asuransi maupun perusahaan pialang asuransi dari Great Eastern Life Indonesia. Great Eastern Life Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Accident Cover dan isi polis asuransi yang diterbitkan untuk produk Accident Cover tersebut, sehingga Bank tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk Accident Cover dan isi polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk Accident Cover tersebut. Produk Accident Cover bukan merupakan produk simpanan bank, dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya yang berlaku, komisi bank dan komisi tenaga pemasaran. Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk Accident Cover yang berlaku saat ini maupun perubahannya dikemudian hari.

PT Great Eastern Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan